



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

**NOMOR : 0091/IPSPNFI/X/2022/DPMTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;  
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

Kepada  
Nama : VIENA RUSMATI HASANAH, S.IP., M.PD  
Alamat : JALAN CISARANTEN KULON IV NO. 10, RT. 07, RW. 05, KEL. CISARANTEN KULON, KEC. ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN REKA BINA INSANI  
Nama Lembaga : KOBER BINA INSAN CENDIKIA  
Alamat Lembaga : JALAN CISARANTEN KULON IV NO. 43 RT. 06 RW. 05 KELURAHAN CISARANTEN KULON, KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **19 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 19 Oktober 2022



**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Arcamanik Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmtsp.bandung.go.id>, resi: 1150A9





**PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal A.Yani No. 239 Telp. 022-7208007 Bandung 40113  
Web. [www.disdikkota.bandung.go.id](http://www.disdikkota.bandung.go.id) Email: [disdik@bandung.go.id](mailto:disdik@bandung.go.id)

**SERTIFIKAT  
TANDA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PAUD DIKMAS**  
Nomor : 421.10 / 9277 -disdik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan  
Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung  
menyatakan bahwa :

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
" Bina Insan Cendikia "**

Jalan. Cisaranten Kulon IV No.43 Rt.06 Rw.05  
Kelurahan. Cisaranten  
Kecamatan. Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Direkomendasikan dapat menyelenggarakan  
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
dengan jenis layanan :

**Kelompok Bermain ( KOBER )**

Sertifikat ini sebagai kelayakan program dan  
lembaga diwajibkan mengikuti proses perizinan melalui Online Single  
Submission ( OSS ) Republik Indonesia

Dikeluarkan di Bandung  
Pada tanggal, 14 Oktober 2019



**Penanggung Jawab**



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG**

**Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si**  
NIP. 19640629 198503 1 006